



PENETAPAN

Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara atas nama :

ROSMEY, Umur 51 Tahun, Tempat/Tanggal Lahir Pantilang tanggal 05 Mei 1969, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri sipil, Tempat Tinggal di BTN Ridge I Blok B2 no 13 Rt 006 Rw 001Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan pemohon ;

Telah mendengar keterangan pemohon di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan memperhatikan surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Agustus 2020 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Biak, pada tanggal 07 Agustus 2020 di bawah nomor register: 48/Pdt.P/2020/PN.Bik, yang telah diubah sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah Saudara dari anak laki-laki bernama Ilham Malik yang lahir di Padang Sappa pada tanggal 17 Juli 1999, adalah anak sah dari suami-istri Malik dan Sarlota;
2. Bahwa sejak tahun 2017 hingga saat ini bertempat tinggal bersama dengan pemohon di Biak Papua;
3. Bahwa orang tua anak tersebut yang bernama Malik dan Sarlota bertempat tinggal di Padang Sappa, Kab luwuk Propinsi Sulawesi Selatan;
4. Bahwa anak Ilham Malik saat ini berkeinginan untuk mendaftar sebagai Prajurit TNI-AD;
5. Bahwa guna kepentingan tersebut dibutuhkan Wali untuk menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan pendaftaran masuk menjadi Prajurit TNI-AD;
6. Bahwa untuk menjadi wali dalam pendaftaran Prajurit TNI-AD tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;
7. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara yang berhubungan dengan permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehubungan dengan hal tersebut diatas dengan ini Pemohon sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Biak atau Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menetapkan permohonan ini sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Rosmey Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/tanggal lahir di Pantilang pada tanggal 05 Mei 1969, Alamat BTN Ridge I Blok B2 No 13, sebagai Wali terhadap keponakan yang bernama Ilham Malik yang lahir di Padang sappa pada tanggal 17 Juli 1999 adalah anak sah dari suami-istri Malik dan Sarlota, **Khusus** : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim kepada Pemohon tentang bunyi surat permohonan yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor 9106124505690005 atas nama Rosmey, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ilham Malik, Nomor 477/556/ISTIMEWA/A/DKKB/II/2007 tanggal 20 Februari 2007, diberi tanda P-2;
3. Asli Surat Kuasa Perwalian atas nama pihak I Malik kepada pihak II atas nama Rosmey untuk bertindak sebagai wali diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Ijasah sekolah menengah Atas Tahun Pelajaran 2016/2017 atas nama Ilham Malik, diberi tanda P-4;
5. Surat keterangan domisili atas nama Ilham Malik yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Brambaken Distrik Samofa, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9106122402160002 atas nama Kepala keluarga Rosmey, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa terhadap surat bukti yang diajukan Pemohon tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, dan kesemua surat tersebut telah diberi materai yang cukup oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut yaitu saksi Muhammad Pasalli dan saksi Rahmat Luak Kadir.;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon penetapan atas permohonan pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita acara Persidangan dianggap pula telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat menjadi wali dari keponakan pemohon yang bernama Ilham Malik, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Padang Sappa, 17 Juli 1999, yang sedang mengikuti Tes Penerimaan Prajurit TNI-AD dan untuk itu harus memenuhi persyaratan administrasi yang berhubungan dengan surat-surat;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk mengukuhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat bertanda P-1 sampai dengan bertanda P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon di persidangan dan dihubungkan dengan bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon serta keterangan saksi-saksi didapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar saat ini pemohon beralamat di BTN Ridge I Blok B2 No 13 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Brambaken kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa benar Ilham Malik merupakan keponakan pemohon, anak sah dari pasangan, suami istri yang bernama Malik dan Sarlota yang bertempat tinggal di Padang Sappa Kabupaten Luwuk propinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa benar Ilham Malik, telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD ;
- Bahwa guna memenuhi syarat administrasi dalam pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD maka pemohon atas nama Rosmey bermaksud ingin



menjadi wali dari Ilham Malik berdasarkan surat kuasa dari sdr.Malik dan sdr.Sarlota;

- Bahwa selama ini Ilham Malik tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 jo. UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Putusan MA No. 3139 K/Pdt.1984, Pengadilan Negeri berwenang memeriksa dan memberi putusan perkara perdata dalam bentuk gugatan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di BTN Ridge I Blok B2 No 13 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Brambaken kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, maka Pengadilan Negeri Biak berwenang mengadili permohonan ini(Berdasarkan bukti P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tujuan dari Permohonan ini adalah Pemohon ingin dapat mewakili sdr.Ilham Malik, Laki-laki, Tempat tanggal lahir: Padang Sappa, tanggal 17 Juli 1999, sebagai wali khusus untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dalam mengikuti pendaftaran sebagai prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada pasal 330 menyatakan yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelumnya,

Menimbang, bahwa Ilham Malik memiliki akta kelahiran Nomor. 477/556/ISTIMEWA/A/DKKB/II/2007 yang menyatakan ia lahir pada tanggal 17 Juli 1999 dari ayah bernama Malik dan ibu bernama Sarlota (sebagaimana dalam bukti P-2 dan keterangan saksi) ;

Menimbang, bahwa akta kelahiran tersebut dipersamakan dengan akta otentik dimana dikeluarkan oleh instansi pemerintah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang sehingga secara formil yang tercatat dalam akta kelahiran tersebut merupakan orang tua kandung dari Ilham Malik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 355 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan masing-masing orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua atau perwalian atas seorang atau beberapa orang anaknya, berhak mengangkat seorang wali bagi anak-anaknya itu, jika sesudah ia meninggal dunia, demi hukum atau karena penetapan Hakim, perwalian tidak dilakukan oleh pihak lain dari orang tua;



Menimbang bahwa pemohon telah diberikan kuasa dari sdr.Malik selaku orang tua untuk dapat menjadi wali dari Ilham Malik dalam mengikuti seleksi penerimaan TNI-AD (P-3 serta keterangan saksi);

Menimbang, bahwa Ilham Malik telah lulus dari Sekolah Menengah Atas dan akan mengikuti pendaftaran menjadi prajurit TNI-AD(Bukti P-4 dan keterangan saksi);

Menimbang bahwa selama ini sdr.Ilham Malik tinggal bersama pemohon (bukti P-5, P-6 dan keterangan saksi);

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan selama persidangan berlangsung didapati fakta bahwa sdr.Ilham Malik tinggal bersama pemohon, tidak terdapat hal-hal yang menjadikan halangan serta Pemohon dinilai mampu dan cakap serta bertanggungjawab untuk mewakili Ilham Malik ;

Menimbang, Bahwa menurut ketentuan UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, disebutkan:

Pasal 2 :

Ayat (1) Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyandang senjata, rela berkorban jiwa raga dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum tentara ;

Menimbang, Bahwa menurut Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI, disebutkan :

Bab III :

Angka 16 b.

Surat Persetujuan orang tua/wali. Diteliti kebenaran dan keabsahan isi/data calon dan orang tua/wali dengan meneliti juga KTP orang tua wali serta Kelurahan/Kampung sesuai KTP calon. Tetap dimintakan kepada seluruh calon walaupun usia lebih dari 21 tahun dan sudah menikah;

Yang dianggap sah menandatangani surat Persetujuan orang tua/wali adalah :

- a) Bapak Kandung;
- b) Ibu kandung, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung tidak kawin lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c) Bapak tiri, apabila bapak kandung telah meninggal dunia dan ibu kandung kawin lagi. Diperkuat dengan surat kawin ibu kandung dengan Bapak tiri dimaksud;
- d) Kakak kandung, apabila bapak dan ibu kandung telah meninggal dunia, kemudian tugas dan kewajiban kedua orang tua diambil alih oleh kakak kandung;
- e) Paman/bibi, apabila tersebut subsusbub pasal a) s.d d) tidak ada. Paman adalah kakak atau adik kandung ayah/ibu yang bertanggung jawab terhadap calon. Bila tidak paman, maka bibi (tidak kawin) atau suami dari bibi yang bertanggung jawab terhadap calon;
- f) Orang lain yang berdasarkan ketetapan pengadilan diangkat sebagai wali dari yang bersangkutan. Diluar ketentuan ini dinilai tidak memenuhi persyaratan (K-2) ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai diatas, maka terbukti bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perlu ditegaskan ijin wali disini hanyalah untuk ijin kepada Pemohon untuk mewakili Ilham Malik khusus dalam mengikuti pendaftaran prajurit TNI-AD;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan aturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat ketentuan pasal 330, ketentuan pasal 355 kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (1) UU No.2 Tahun 1988 Jo PP No. 6 tahun 1990 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Surat Keputusan Panglima TNI No. Skep/57/II/2003 tentang Petunjuk Administrasi Pemeriksaan Administrasi Calon Prajurit TNI serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa Pemohon yang bernama Rosmey, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Tempat/tanggal lahir di Pantilang pada tanggal 05 Mei 1969, Alamat di BTN Ridge I Blok B2 No 13 Rt 006 Rw 001 Kelurahan Brambaken Kecamatan Samofa Kabupaten Biak Numfor, sebagai Wali terhadap Keponakan yang Bernama Ilham Malik yang lahir di Padang Sappa Pada tanggal 17 Juli 1999 adalah anak sah dari suami istri Malik dan Sarlota;
Khusus : untuk keperluan menandatangani surat-surat melengkapi persyaratan dan bertanggung jawab dalam mengikuti pendaftaran sebagai Prajurit TNI-AD;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya yang timbul karena permohonan ini sebesar Rp176.000,00 (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 13 Agustus 2020, oleh Hakim Siska Julia Parambang, S.H, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Lod Rumbiak, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Biak dan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

TTD

Siska Julia Parambang, S.H

Panitera Pengganti

TTD

Lod Rumbiak, S.H.

Biaya-biaya :

Pendaftaran perkara.....	Rp. 30.000,00
Panggilan.....	Rp. 70.000,00
ATK.....	Rp. 50.000,00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 48/Pdt.P/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNBP.....	Rp. 10.000,00
Redaksi penetapan.....	Rp. 10.000,00
Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 176.000,00

(Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)